



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2019/PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **JAMES EDUARD LANGKOLA Alias JEMI;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun/ 16 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Watatuku, Rt. 002/ Rw. 001 Kelurahan Welai Timur,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan Kabupaten Alor);
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Maret 2019 Nomor: Sp-Han/ 16/ III/ RES.1.6/ 2019, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2 April 2019 Nomor: 06/ P.3.21/ Epp.1/ 04/ 2019, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8 Mei 2019 Nomor: PRINT- 21/ P.3.21/ Epp.2/ 05/ 2019, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 10 Mei 2019 Nomor 54/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 10 Mei 2019 Nomor 48/ Pen.Pid/ 2019/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 10 Mei 2019 Nomor 48/ Pid.B/ 2019/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **JAMES EDUARD LANGKOLA Alias JEMI** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-21/ K.Bahi/ Epp.2/ 05/ 2019, tertanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES EDUARD LANGKOLA Alias JEMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMES EDUARD LANGKOLA Alias JEMI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa Melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*), akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah di lakukannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAMES EDUARD LANGKOLA Alias JEMI** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM- 21/ K.BAHI/ Epp.2/ 05/ 2019, tertanggal 9 Mei

Hal. 2 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAMES EDUARD LANGKOLA Alias JEMI pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 08.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di ruangan kerja Kepala Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yaitu terhadap ZAMRUD BANAWENG (selanjutnya disebut saksi ZAMRUD).

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi ZAMRUD, MUHAMMAD MUJAKIR KOHO (selanjutnya disebut saksi MUHAMMAD), NURFATAH ABDULLAH, SST. (selanjutnya disebut saksi NURFATAH), DOMINIKUS NERIUS SALMAU, ST (selanjutnya disebut saksi DOMINIKUS); dan EVI ROSA MOUATA, ST. (selanjutnya disebut saksi EVI) sedang rapat diruangan saksi DOMINIKUS. Kemudian dalam rapat tersebut terjadi adu argument antara terdakwa dengan saksi ZAMRUD sehingga saat itu saksi ZAMRUD memukul terdakwa namun tidak kena. Karena emosi kemudian terdakwa memukul saksi ZAMRUD dengan menggunakan kepala kedua tangan terdakwa lebih dari satu kali ke arah kepala saksi ZAMRUD yang mengenai bagian bibir saksi ZAMRUD.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ZAMRUD, mengakibatkan korban merasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 197/353/2018 tanggal 14 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ZAMRUD BANAWENG, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. CANDRA I NAMPIRA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bibir kanan atas dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, batas tidak tegas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

Saksi.1. Zamrud Banaweng;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa James Eduard Langkola memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar Pukul 08.45 WITA, di ruangan kerja Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor yang terletak di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan kedua tangannya kurang lebih 5 (lima) kali sehingga mengenai bibir kanan, wajah, kepala, dada dan tangan kiri saksi;
- Bahwa bibir saksi mengalami luka robek dan jari manis pada tangan kiri saksi mengalami bengkok;
- Bahwa pada waktu itu, saksi sedang berada di dalam ruangan kepala dinas karena sedang rapat di situ dan tiba-tiba Terdakwa masuk ke ruangan itu dan duduk di situ. Setelah beberapa saat Terdakwa mengatakan "berita acara kok beredar di luar", dan saksi menjawab ya itu yang benar kalau orang minta kerja di kita, kita bilang uang itu kelompok penerima bantuan yang punya jadi kalau orang minta kita kasi berita acara kepada yang bersangkutan untuk disepakati dengan kelompok menunjuk supplier. Kemudian Terdakwa langsung emosi dan menuju ke arah saksi dan memukul saksi sehingga mengenai bibir kanan, wajah, kepala, dada dan tangan kiri saksi;
- Bahwa Muhammad Koho yang meleraikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa datang ke ruangan itu karena sebelumnya di apel pagi kepala dinas memberi arahan untuk rapat di ruangnya selesai apel pagi itu;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya, tetapi saksi selaku atasan Terdakwa sering menegur Terdakwa mengenai tugas-tugasnya;
- Bahwa pada waktu itu Muhamad Koho dan Evirosa Moata yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi yang lebih dahulu memukul Terdakwa tetapi, tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saksi memukul Terdakwa pada waktu itu karena saksi bertanya kepada kepala dinas dan tidak melalui saksi selaku kepala bidangnya;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atas kejadian itu;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa bila meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi di persidangan;
- Bahwa hasil visum et repertum Nomor: 197/ 353/ 2018 tanggal 14 Oktober 2018 dan atas hasil visum tersebut saksi membenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi.2. Evi Rosa Mouata ST;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa James Eduard Langkola memukul saksi korban Zamrud Banaweng;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Zamrud Banaweng tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar Pukul 08.45 WITA, di ruangan kerja Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor yang terletak di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, saksi dipanggil oleh kepala dinas dan pada saat saksi masuk ke ruangan kepala dinas, telah ada Terdakwa, saksi korban Zamrud Banaweng, Nur Fatah Abdulah, Silvester Sidok dan Dominikus Salmal selaku kepala dinas di dalam ruangan itu. Kemudian ada pembahasan tentang kegiatan bidang perumahan dan Terdakwa berkata kepada kepala dinas bahwa ada dokumen kantor dinas perumahan yang beredar di luar, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban langsung bangun dari tempat duduknya dan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu bodoh, tidak tahu kerja, tidak tahu komputer, kerja pencuri dengan nada keras dan saksi korban mengulangi lagi perkataan tersebut sehingga tiba-tiba terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban sehingga Muhamad Koho datang untuk meleraikan dan setelah memisahkan mereka, saksi korban dibawa keluar ruangan dan tiba-tiba Zamrud Banaweng melemparkan sebuah sepatunya ke arah Terdakwa selanjutnya saksi korban tersebut meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul lebih dahulu pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat saksi korban Zamrud Banaweng tersebut mengalami luka di bagian mata;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban tersebut memaki Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepatu yang dilemparkan itu mengenai Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak damai antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor: 197/ 353/ 2018 tanggal 14 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ZAMRUD BANAWENG, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. CANDRA I NAMPIRA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bibir kanan atas dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, batas tidak tegas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil;

Bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor: 197/ 353/ 2018 tanggal 14 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ZAMRUD BANAWENG, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. CANDRA I NAMPIRA, tersebut di buat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan di pergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Zamrud Banaweng pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar Pukul 08.45 WITA, di ruangan kerja Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor yang terletak di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Zamrud Banaweng karena pada saat rapat saksi korban menghina Terdakwa;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban Zamrud Banaweng sebelumnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban Zamrud Banaweng kurang baik sebelumnya;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa ada di dalam ruangan kepala dinas karena ada rapat pembahasan tentang kegiatan bidang perumahan. Kemudian Terdakwa berkata kepada kepala dinas bahwa ada dokumen kantor dinas perumahan yang beredar di luar dan tiba-tiba saksi korban langsung bangun dari tempat duduknya dan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu bodoh, tidak tahu kerja, tidak tahu komputer, kerja pencuri dengan nada keras dan saksi korban mengulangi lagi perkataan tersebut sehingga tiba-tiba terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Zamrud Banaweng;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah di sampaikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang di hubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa James Eduard Langkola Alias Jemi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 08.45 WITA, bertempat di ruangan kerja Kepala Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, awalnya Terdakwa bersama dengan saksi korban Zamrud Banaweng, Muhammad Mujakir Koho, Nurfatah Abdullah, SST., Dominikus Nerius Salmau, ST dan Evi Rosa Mouata, ST, pada saat itu sedang rapat di ruangan saksi Dominikus;
- ✓ Bahwa kemudian dalam rapat tersebut terjadi adu argument antara Terdakwa dengan saksi Zamrud Banaweng sehingga saat itu saksi Zamrud Banaweng memukul Terdakwa namun tidak kena, oleh karena emosi kemudian terdakwa memukul saksi Zamrud Banaweng dengan menggunakan kepala kedua tangan terdakwa lebih dari satu kali ke arah kepala saksi korban Zamrud Banaweng yang mengenai bagian bibir saksi Zamrud Banaweng;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Zamrud Banaweng, mengakibatkan korban merasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 197/353/ 2018 tanggal 14 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap Zamrud Banaweng, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. CANDRA I NAMPIRA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bibir kanan atas dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, batas tidak tegas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **JAMES EDUARD LANGKOLA Alias JEMI** adalah

Hal. 8 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Laki-laki dewasa, Tempat lahir di Kupang, Umur 49 tahun, tanggal lahir 16 juni 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Mr. M.H. Tirtadmidjaja membuat pengertian menganiaya yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad*, yang di maksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Dalam hal penganiayaan, adanya unsur kesengajaan dari si pelaku namun pelaku hanya menghendaki korban merasa sakit atau luka. Jika kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan, maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya objek;

Menurut penjelasan *Memory Van Twelectting* (MvT) pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

Hal. 9 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

Bahwa perumusan penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran dan sosiologi”.

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa James Eduard Langkola Alias Jemi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 08.45 WITA, bertempat di ruangan kerja Kepala Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Alor yang terletak di wilayah Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, awalnya Terdakwa bersama dengan saksi korban Zamrud Banaweng, Muhammad Mujakir Koho, Nurfatah Abdullah, SST., Dominikus Nerius Salmau, ST dan Evi Rosa Mouata, ST, pada saat itu sedang rapat diruangan saksi Dominikus, kemudian dalam rapat tersebut terjadi adu argument antara Terdakwa dengan saksi Zamrud Banaweng sehingga saat itu saksi Zamrud Banaweng memukul Terdakwa namun tidak kena, oleh karena emosi kemudian Terdakwa memukul saksi Zamrud Banaweng dengan menggunakan kepala kedua tangan terdakwa lebih dari satu kali ke arah kepala saksi korban Zamrud Banaweng yang mengenai bagian bibir saksi Zamrud Banaweng;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Zamrud Banaweng, mengakibatkan korban merasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 197/353/ 2018 tanggal 14 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap Zamrud Banaweng, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. CANDRA I NAMPIRA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur lima puluh tiga tahun. Pada

Hal. 10 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didapatkan luka lecet pada bibir kanan atas dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, tepi tidak beraturan, batas tidak tegas akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi Zamrud Banaweng dengan menggunakan kepala kedua tangan terdakwa lebih dari satu kali ke arah kepala saksi korban Zamrud Banaweng yang mengenai bagian bibir saksi Zamrud Banaweng, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan secara sengaja agar saksi korban Joni Sander Alelang merasakan rasa sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **JAMES EDUARD LANGKOLA Alias JEMI** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Hal. 11 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, dan berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES EDUARD LANGKOLA Alias JEMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **JAMES EDUARD LANGKOLA Alias JEMI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

Hal. 12 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**, dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **ANGGIAT SAUTMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

MATHEUS KOAMESAH, SH.

Hal. 13 dari 13 hal Putusan No 48/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)